



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu untuk menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi program, kegiatan, dan sumber daya;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LKPP.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan; dan
- d. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan data dan informasi kinerja, program, dan anggaran;
- b. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan evaluasi, kajian kebijakan program dan anggaran; dan
- d. penyusunan laporan kinerja dan program.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Subbagian Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengolahan data serta informasi untuk pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, kajian kebijakan program dan anggaran serta penyusunan laporan.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi atas tugas, fungsi, dan susunan organisasi;
- b. penyusunan uraian jabatan;
- c. penyusunan standar pelayanan, sistem prosedur, dan hubungan tata kerja; dan
- d. penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan non gedung, dan penghapusan barang milik negara.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Menyelenggarakan Fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan barang dan jasa;
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. koordinasi penyusunan laporan pengadaan barang dan jasa;
- d. inventaris, distribusi, dan pengelolaan barang milik Negara;
- e. pemeliharaan barang milik Negara non gedung; dan
- f. penghapusan barang milik Negara.

8. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, koordinasi penyusunan laporan pengadaan barang/jasa, serta dapat melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pada

pekerjaan kompleks dan bersifat strategis berdasarkan penugasan dari Kepala LKPP.

- (2) Subbagian Inventaris dan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi, distribusi, pendokumentasian, penyusunan laporan, pengelolaan pergudangan, dan pemeliharaan non gedung, serta penghapusan barang milik Negara.

9. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi, penatausahaan keuangan, pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, evaluasi, dan pelaporan keuangan.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penatausahaan kas, anggaran belanja, dan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan verifikasi data dan dokumen anggaran; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan serta pelayanan sistem informasi perbendaharaan.

11. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Subbagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi, penataan kas, anggaran belanja, perbendaharaan, penyusunan pelaporan, dan pelaksanaan pertimbangan penyelesaian masalah keuangan.
- (2) Subbagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap dokumen keuangan serta pelayanan sistem informasi perbendaharaan dan pengelolaan kegiatan penatausahaan keuangan.

12. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi pimpinan;
- c. pelaksanaan keprotokolan dan persidangan;
- d. pelaksanaan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan pemeliharaan gedung.

13. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, dokumentasi, kearsipan, urusan pengaturan acara, kegiatan keprotokolan, dan koordinasi bahan rapat pimpinan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga serta pemeliharaan gedung.

14. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya, pemberian pertimbangan, nasehat, fasilitasi, dan pendampingan hukum.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana, program, kegiatan pelaksanaan urusan publikasi, analisis pendapat umum, hubungan antar lembaga dan media massa, *call center*, serta pelayanan informasi publik.

15. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data, informasi, dan statistik;
- b. perencanaan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengembangan aplikasi sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pemberian layanan dukungan infrastruktur dan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- e. melaksanakan pengelolaan informasi;
- f. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di LKPP; dan
- g. penyelenggaraan kepastakaan.

16. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data, informasi, statistik, dan kepastakaan serta penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pengembangan aplikasi sistem informasi.
- (2) Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan serta pengembangan dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan informasi, serta pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di LKPP.

17. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pengadaan barang/jasa;
- b. penyiapan penyusunan pedoman perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pengadaan barang/jasa;
- c. koordinasi serta sinkronisasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. penayangan daftar hitam.

18. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pengadaan; dan
- b. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi.

19. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

Subdirektorat Perencanaan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan kebijakan dan pedoman mengenai perencanaan pengadaan.

20. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Subdirektorat Perencanaan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan konsep rumusan kebijakan perencanaan pengadaan;
- b. penyiapan konsep pedoman perencanaan pengadaan;
- c. penyusunan rekomendasi kebutuhan dan satuan biaya pengadaan; dan
- d. pelaksanaan kajian kebijakan dan analisis sistem perencanaan pengadaan.

21. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Subdirektorat Perencanaan Pengadaan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Instansi; dan
- b. Seksi Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah.

22. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Seksi Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Instansi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pedoman, dan rekomendasi kebutuhan serta menyiapkan bahan kajian dan analisis sistem perencanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah.
- (2) Seksi Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pedoman, dan rekomendasi kebutuhan serta menyiapkan bahan kajian dan analisis sistem perencanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Daerah.

23. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan kebijakan dan pedoman, pengelolaan administrasi penayangan daftar hitam, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

24. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan konsep rumusan kebijakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. penyiapan konsep pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa; dan
- e. pengelolaan administrasi penayangan daftar hitam.

25. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pedoman, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pengadaan.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pedoman, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pengadaan, serta pengelolaan administrasi penayangan daftar hitam.

26. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem pengadaan secara elektronik, pengawasan, dan pengelolaan serta pembinaan layanan pengadaan secara elektronik.

27. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan dan penyusunan pedoman sistem pengadaan secara elektronik;
- b. penyiapan rumusan kebijakan dan penyusunan pedoman layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pengembangan sistem elektronik pengadaan dan perangkat lunak pengadaan secara elektronik;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan secara elektronik;
- e. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- f. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pengadaan secara elektronik; dan
- g. pelaksanaan diseminasi sistem dan layanan pengadaan secara elektronik.

28. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan konsep rumusan kebijakan dan penyusunan pedoman sistem pengadaan secara elektronik;
- b. penyiapan pengembangan dan pelaksanaan aplikasi, teknologi informasi, dan komunikasi sistem pengadaan secara elektronik;

- c. penyiapan konsep pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pengembangan sistem pengadaan secara elektronik;
- d. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk agregasi pengadaan secara elektronik; dan
- e. penyiapan konsep diseminasi pengembangan sistem pengadaan secara elektronik.

29. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan layanan pengadaan secara elektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan konsep kebijakan dan pedoman pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- b. penyiapan konsep diseminasi layanan pengadaan secara elektronik;
- c. penyiapan konsep implementasi sistem pengadaan secara elektronik;
- d. penyiapan konsep pemantauan dan evaluasi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- e. penyiapan konsep pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

30. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Seksi Bimbingan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pedoman, diseminasi mengenai layanan pengadaan secara elektronik secara nasional.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pedoman pemantauan dan evaluasi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi.

31. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Sertifikasi Profesi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan dan pedoman sertifikasi profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. pengelolaan sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. pengelolaan sistem manajemen mutu sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. pengelolaan sistem informasi manajemen sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

32. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan konsep rumusan dan pengembangan kebijakan, pedoman, dan sistem manajemen mutu sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

33. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 158, Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan konsep rumusan dan pengembangan kebijakan, pedoman, dan sistem manajemen mutu sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. penyiapan konsep penyusunan dan pengembangan sarana sertifikasi dan Materi Uji Kompetensi (MUK) sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. pelaksanaan sistem manajemen mutu sertifikasi; dan
- d. penyiapan sarana sertifikasi dan Materi Uji Kompetensi (MUK) sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. penyiapan konsep pengelolaan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

34. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

- (1) Seksi Sistem Sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan pengembangan kebijakan, pedoman, dan sistem manajemen mutu sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Seksi Sarana Sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan sarana sertifikasi dan Materi Uji Kompetensi (MUK) sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta pengelolaan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

35. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

Subdirektorat Tata Kelola dan Evaluasi Sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan tata kelola sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sistem informasi manajemen, dan evaluasi sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

36. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Tata Kelola dan Evaluasi Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan konsep pengelolaan sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. penyiapan konsep pengelolaan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKPP;
- c. penyiapan konsep pengelolaan surveilen pemegang sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. penyiapan konsep pengelolaan sistem informasi manajemen sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

37. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

- (1) Seksi Tata Kelola Sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan sertifikasi, Tempat Uji Kompetensi (TUK) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKPP, dan manajemen sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Seksi Evaluasi dan Surveilen mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi sertifikasi serta surveilen pemegang sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

38. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah, dan penanganan pengaduan dalam proses pengadaan di Wilayah I.

39. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Wilayah I;
- b. pelaksanaan penyelesaian sanggah dan penanganan pengaduan di Wilayah I;
- c. pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa di Wilayah I;
- d. pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah di Wilayah I; dan
- e. pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, dan penyelesaian sanggah di Wilayah I.

40. Ketentuan Pasal 173 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173

Subdirektorat Wilayah I Barat mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah, dan penanganan pengaduan dalam proses pengadaan di Wilayah I Barat

41. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Wilayah I Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Wilayah I Barat;
- b. pelaksanaan penyelesaian sanggah dan penanganan pengaduan di Wilayah I Barat;
- c. pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Wilayah I Barat;
- d. penyiapan konsep pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah di Wilayah I Barat; dan
- e. pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, dan penyelesaian sanggah di Wilayah I Barat.

42. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

- (1) Seksi Wilayah Sumatera Bagian Utara mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sanggah, penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah di Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

- (2) Seksi Wilayah Sumatera Bagian Selatan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sengketa, penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sengketa, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sengketa di Wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung.

43. Ketentuan Pasal 177 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177

Subdirektorat Wilayah I Timur mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sengketa, dan penanganan pengaduan dalam proses pengadaan di Wilayah I Timur.

44. Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Wilayah I Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Wilayah I Timur;
- b. pelaksanaan penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan di Wilayah I Timur;
- c. pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan proses pengadaan barang/jasa di Wilayah I Timur;
- d. penyiapan konsep pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sengketa di Wilayah I Timur; dan
- e. pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, dan penyelesaian sengketa di Wilayah I Timur.

45. Ketentuan Pasal 180 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

- (1) Seksi Wilayah Kalimantan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sengketa, penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sengketa, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sengketa di Wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
- (2) Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Pusat mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sengketa, penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sengketa, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sengketa di Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Instansi Pusat.

46. Ketentuan Pasal 181 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181

Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sengketa, dan penanganan pengaduan dalam proses pengadaan di Wilayah II.

47. Ketentuan Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Wilayah II;
- b. pelaksanaan penyelesaian sanggah dan penanganan pengaduan di Wilayah II;
- c. pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan yang sedang atau akan melakukan proses pengadaan barang/jasa di Wilayah II;
- d. penyiapan konsep pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah di Wilayah II; dan
- e. pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, dan penyelesaian sanggah di Wilayah II.

48. Ketentuan Pasal 184 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

Subdirektorat Wilayah II Barat mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis, advokasi, penyelesaian sanggah, dan penanganan pengaduan dalam proses pengadaan di Wilayah II Barat.

49. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Subdirektorat Wilayah II Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Wilayah II Barat;
- b. pelaksanaan penyelesaian sanggah dan penanganan pengaduan di Wilayah II Barat;
- c. pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis di Wilayah II Barat;
- d. penyiapan konsep pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah di Wilayah II Barat; dan
- e. pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, dan penyelesaian sanggah di Wilayah II Barat.

50. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

- (1) Seksi Wilayah Jawa Bagian Barat mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sanggah, penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
- (2) Seksi Wilayah Jawa Bagian Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sanggah, dan penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sanggah, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sanggah di Wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

51. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

Subdirektorat Wilayah II Timur mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sengketa, dan penanganan pengaduan dalam proses pengadaan di Wilayah II Timur.

52. Ketentuan Pasal 189 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdirektorat Wilayah II Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Wilayah II Timur;
- b. pelaksanaan penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan di Wilayah II Timur;
- c. pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi kepada para pengelola pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa di Wilayah II Timur;
- d. penyiapan konsep pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sengketa di Wilayah II Timur; dan
- e. pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, dan penyelesaian sengketa di Wilayah II Timur.

53. Ketentuan Pasal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191

- (1) Seksi Wilayah Sulawesi mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sengketa, penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sengketa, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sengketa di Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
- (2) Seksi Wilayah Maluku dan Papua mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi dan penyelesaian sengketa, dan penanganan pengaduan, pengembangan sistem advokasi dan penyelesaian sengketa, pemantauan dan evaluasi atas hasil bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian sengketa di Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

54. Ketentuan Pasal 192 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum mempunyai tugas memberikan nasehat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu.

55. Ketentuan Pasal 193 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian nasehat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu;
- b. pemberian keterangan ahli dalam proses hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas hasil penanganan permasalahan hukum.

56. Ketentuan Pasal 195 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 195

Subdirektorat Penanganan Permasalahan Kontrak mempunyai tugas menyiapkan konsep pemberian nasehat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu.

57. Ketentuan Pasal 196 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Penanganan Permasalahan Kontrak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan konsep pemberian nasehat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu;
- b. penyiapan konsep pemberian dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu; dan
- c. penyiapan konsep pemantauan dan evaluasi atas hasil pelaksanaan kontrak dan permasalahan hukum.

58. Ketentuan Pasal 198 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 198

- (1) Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian nasehat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu dan pemantauan evaluasi atas hasil pelaksanaan kontrak dan permasalahan hukum pada pengadaan barang, jasa konsultasi, dan jasa lainnya; dan
- (2) Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Pekerjaan Kontruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan nasehat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang telah lalu dan pemantauan evaluasi atas hasil pelaksanaan kontrak dan permasalahan hukum pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

59. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB VIIIA dan BAB VIIIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
INSPEKTORAT

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 202A

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP.

Pasal 202B

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 Inspektorat melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja LKPP;
- c. pelaksanaan pengusutan, pemeriksaan atas adanya indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan/wewenang, serta penyusunan usulan tindakan terhadap pegawai LKPP yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan pelanggaran disiplin pegawai;
- d. perencanaan program dan anggaran Inspektorat;
- e. penyusunan prosedur dan pedoman kegiatan operasional Inspektorat;
- f. penyusunan kebijakan, prosedur, dan pedoman pembinaan dan pengawasan Inspektorat;
- g. pelaksanaan *Whistleblowing System* LKPP; dan
- h. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional instansi lain mengenai pelaksanaan pengawasan pada umumnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 202C

Inspektorat terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Pengawasan Administrasi Keuangan;
- b. Kelompok Kerja Pengawasan Kinerja Kelembagaan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja dan Subbagian Tata Usaha

Pasal 202D

- (1) Kelompok Kerja Pengawasan Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- (2) Kelompok Kerja Pengawasan Kinerja Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kelembagaan LKPP;
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata usaha, administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, serta organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat.

BAB VIII B
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 202E

Di LKPP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 202F

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 202G

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

60. Ketentuan Judul BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK, PENANGGUNG JAWAB PENAYANGAN DAFTAR HITAM, SERTA PENANGGUNG JAWAB *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

61. Ketentuan Pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205

- (1) Unit organisasi yang menangani tugas melaksanakan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di LKPP, karena tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik LKPP yang selanjutnya disebut Layanan Pengadaan Secara Elektronik LKPP.
- (2) Kepala Subbagian yang menangani tugas pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik LKPP, selanjutnya disebut Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik LKPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

62. Ketentuan Pasal 206 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 206

- (1) Unit organisasi yang menangani tugas di bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa, karena tugas dan fungsinya melaksanakan penayangan daftar hitam.
- (2) Direktur yang menangani tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut Penanggung Jawab Penayangan Daftar Hitam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Penanggung Jawab penayangan daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

63. Ketentuan Pasal 207 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 207

- (1) Unit organisasi yang menangani tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP karena tugas dan fungsinya melaksanakan *Whistleblowing System* LKPP.

- (2) Inspektur yang menangani tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP disebut Penanggung Jawab *Whistleblowing System* LKPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Penanggung Jawab *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

64. Diantara Pasal 207 dan Pasal 208 disisipkan 1(satu), yakni Pasal 207A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 207 A

Pimpinan Unit Organisasi Eselon I menugaskan salah satu unit organisasi Eselon IV sebagai pelaksana Tugas dan Fungsi ketatausahaan pada unit organisasi Eselon I dan Eselon II yang bersangkutan.

65. Ketentuan Pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di LKPP wajib melaksanakan pengolahan data, serta menyusun laporan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasinya.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,




AGUS RAHARDJO

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/ JASA PEMERINTAH
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH




KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/ JASA PEMERINTAH
 NOMOR : 3 TAHUN 2015
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT UTAMA



KEPALA
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/ JASA PEMERINTAH
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN




KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/ JASA PEMERINTAH
 NOMOR : 3 TAHUN 2015
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI



KEPALA
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/ JASA PEMERINTAH
 NOMOR : 3 TAHUN 2015
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



KEPALA
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/ JASA PEMERINTAH
 NOMOR : 3 TAHUN 2015
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH




KEPALA
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/ JASA PEMERINTAH
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT



KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO